

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal adalah semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, terkecuali Nahkoda. Awak Kapal ini terdiri dari beberapa bagian, dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, ABK ini bertanggung jawab terhadap perwira kapal tergantung *department* masing-masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak Kapal ini adalah Mualim 1 (Chief Officer) pada *Deck Department* sedangkan Mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab terhadap Nahkoda, namun kebanyakan di atas kapal ABK belum mengetahui tugasnya masing-masing .

Oleh karena itu seharusnya perusahaan meningkatkan peraturan ketenagakerjaan di kapal guna menciptakan keamanan dan kesejahteraan Anak Buah Kapal. Sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah tenaga kerja. Berkaitan dalam hal ini pemerintah mengeluarkan UU no. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, oleh sebab itu hubungan kerja antara seorang pekerja dengan badan usaha perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak, dan membuat kenyamanan terhadap pekerja dan penyedia lapangan kerja atau badan usaha sehingga tercipta keharmonisan terhadap satu sama lain.

Tujuan dibentuknya UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan keluarganya.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin diperoleh, diperlukan perencanaan dan struktur organisasi yang tertata rapi dalam suatu pekerjaan. Selain itu komunikasi antara pekerja juga sangat penting, tanpa adanya komunikasi semua akan kacau dan menyebabkan kurang tercapai secara maksimalnya suatu tujuan.

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar hak-hak dan kewajiban tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional.

Menurut UU no. 13 tahun 2003 pasal 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Mereka bekerja di bawah perintah para manajer atau *supervisor*. Umumnya mereka mengenyam pendidikan yang rendah, sedang dan tinggi. Kendatipun posisinya dalam pengambilan keputusan tidak besar, tenaga kerja mendominasi jumlah terbesar di dalam perusahaan. Tenaga kerja ini bisa produktif dan bisa pula kontra produktif terhadap perusahaan. Ketika manajemen bisa bersinergi dengan para tenaga kerja, maka hampir bisa dipastikan kinerja tenaga kerja akan positif. Tenaga kerja yang mendapat perhatian yang baik kemungkinan besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan bahkan membantu perusahaan untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Namun sebaliknya bila mereka tidak mendapat perhatian manajemen, mereka dapat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan seperti pemogokan bahkan pengrusakan.

Peraturan ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan pengusaha, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Menurut pasal 1 UU no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, awak kapal/*crew* kapal adalah tenaga kerja yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil. Awak kapal merupakan tenaga ahli yang bertugas mengoperasikan kapal guna mencapai tujuan pemilik perusahaan.

Tenaga kerja yang umumnya dalam hal ini adalah memiliki keterikatan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak awak kapal yang tidak memahami apa saja peraturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sangat disayangkan sekali, mengingat negara kita merupakan negara yang sedang mengembangkan perekonomiannya di dunia maritim. Didalam peraturan ketenagakerjaan banyak tercantum ketentuan-ketentuan seorang awak kapal, hak-hak dan kewajiban seorang tenaga kerja di kapal. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan. Berisi sebagai berikut:

a. Pasal 2

a) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

b) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada :

- 1) Kapal layar motor
- 2) Kapal layar
- 3) Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga
- 4) Kapal-kapal khusus.

c) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

b. Pasal 3

- a) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
- b) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam huruf a) terdiri dari:
  - 1) Sertifikat Keahlian Pelaut
  - 2) Sertifikat Keterampilan Pelaut.

c. Pasal 4

- a) Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b) angka 1) terdiri dari :
  - 1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
  - 2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
  - 3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
- b) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b) angka 2) terdiri dari :
  - 1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
  - 2) Sertifikat Keterampilan Khusus .

d. Pasal 6

- a) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b) angka 1) adalah Sertifikat Keterampilan dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
- b) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b) angka 2) terdiri dari :
  - 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (*Tanker safer*);
  - 2) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;

- 3) Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat ( *Survival Craft dan Rescue Boats* );
- 4) Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat ( *Fast Rescue Boats* );
- 5) Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut ( *Advance Fire Fighting* );
- 6) Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama ( *Medical Emergency First Aid* );
- 7) Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal ( *Medical Care on Boat* );
- 8) Sertifikat Radar Simulator;
- 9) Sertifikat ARPA Simulator.

e. Pasal 7

- a) Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinias:
  - 1) Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
  - 2) Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diatur dengan Keputusan Menteri.

Adapun syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:

- a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut.
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu.
- d. Kompetensi, dokumen, pelaut, dan disijil oleh syahbandar.

Pemerintah menyadari bahwa awak kapal adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan sektor industri lainnya. Pemerintah juga menyadari bahwa sesuai dengan *survey* yang dilakukan *International Labour Organization* (ILO), transportasi barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain 90% dilakukan dengan menggunakan transportasi laut. Sampai saat ini lebih dari 1,2 juta awak kapal bekerja untuk mengantarkan barang-barang tersebut melalui kapal-kapal dimana mereka bekerja, oleh karena itu tidak henti-hentinya pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan awak kapal melalui peraturan ketenagakerjaan yang dapat diterima secara mendunia.

Upaya penerapan peraturan ketenagakerjaan juga harus memperhatikan secara khusus faktor manusiawi. Dalam hubungan ini, pendidikan dan penggairahan peraturan ketenagakerjaan merupakan sarana penting, begitu pula pengaruh pemerintah serta organisasi-organisasi seperti *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Labour Organization* (ILO) ikut memberikan tekanan terhadap perusahaan pelayaran untuk lebih memperhatikan dari pada pegawainya.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga penulis memberi judul skripsi “**PENERAPAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN GUNA MENINGKATKAN KINERJA ANAK BUAH KAPAL PT. INDO SHIPPING JAKARTA**”. Dengan tingkat pengetahuan akan peraturan yang tinggi diharapkan memberikan kenyamanan dan kegairahan kerja yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan produksi dan produktifitas. Dan juga memberikan iklim yang baik dalam menimbulkan stabilitas sosial terutama di kalangan ketenagakerjaan khususnya awak kapal. Serta dapat menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing didalam maupun luar negeri.

### **B. Perumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dimana sering terjadi kurangnya pengetahuan awak kapal tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan, hak-hak dan kewajiban mereka, khususnya awak kapal di PT. Indo Shipping Jakarta maka dapat disusun perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan peraturan ketenagakerjaan dikapal PT. Indo Shipping Jakarta?
2. Upaya apa yang yang dilakukan perusahaan PT. Indo Shipping Jakarta untuk meningkatkan kinerja Anak Buah Kapal?

### **C. Pembatasan Masalah**

1. Lingkup Masalah

Dalam pemecahan masalah dibatasi pada upaya meningkatkan pengetahuan awak kapal tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan menunjang penerapan peraturan ketenagakerjaan dikapal PT. Indo Shipping. Lokasi



penelitian dilaksanakan di PT. Indo Shipping yang beralamatkan di jalan Kalibesar Barat no.36 Jakarta Barat.

Waktu penelitian pada 7 Agustus 2015 sampai dengan 10 Agustus 2016.

## 2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi pustaka.

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan ketenagakerjaan di kapal PT. Indo Shipping Jakarta.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang yang dilakukan guna meningkatkan penerapan peraturan ketenagakerjaan di kapal.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat atau informasi berarti, baik bagi pihak-pihak yang terkait di dalam dunia pelayaran, dunia ilmu pengetahuan maupun individu. Adapun manfaat itu antara lain :

1. Praktis
  - a. Bagi pihak PT. Indo Shipping Jakarta kiranya dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan awak kapal tentang peraturan ketenagakerjaan dan penerapan peraturan ketenagakerjaan tersebut, sehingga dapat menunjang program pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterkan tenaga kerja Indonesia khususnya pelaut.

b. Bagi awak kapal hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal dan menambah wawasan pengetahuan berkaitan bidang kerja yang dilakoni.

## 2. Teoritis

a. Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

b. Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan dalam penerapan kerja sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.

c. Bagi Penulis dapat mengetahui permasalahan yang lebih mendalam yang mana tidak terdapat pada teori di kampus yang penulis dapat.

d. Bagi taruna taruni agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pengalaman baru, sebagai awal menuju dunia kerja pada suatu saat nanti.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika penulisan ini dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam masing-masing bagian skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam

lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah yang akan di bahas, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II. LANDASAN TEORI**

Landasan teoretis merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan judul dari penelitian yang meliputi tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul penelitian, kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alir yang secara kronologis menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori atau konsep-konsep, definisi operasional yaitu istilah lain dalam penelitian yang dianggap penting, juga hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang ditarik dari kerangka pikir atau landasan teori.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi pustaka.

#### **BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari temuan penelitian, hasil pengolahan data-data yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapat hasil penelitian dan langkah-langkah pemecahan masalahnya.

#### **BAB V. PENUTUP**

Penutup menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

